



PUTUSAN

Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dengan itsbat nikah antara:

St. Rosdiana binti Abdul Hamid, umur 34, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Nangatumpu RT 001 Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Jakariah binti H. Muhammad, umur 34, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polisi Pamong Praja pada Kantor Camat Monta, tempat tinggal di Dusun Tangga RT 017 RW 007 Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan itsbat nikah melawan Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp tanggal 26 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 April 2002 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 20 tahun dan pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab yaitu saudara kandung Penggugat bernama Armansyah bin Abdul Hamid karena bapak dan kakek kandung Penggugat telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ahmad bin Mustakim dan Ibrahim bin Syamsul dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Haerunnas (L), umur 12 tahun;

2. Riska (P), umur 7 tahun;

sekarang kedua orang anak tersebut bersama Tergugat;

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;

7.-----
Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dengan alasan tidak dilaporkan oleh P3N Desa Nanga Tumpu, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8.-----
Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat pacaran dengan perempuan lain bernama Osfah bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan;
- b. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat;

9.-----
Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 13 April 2016, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

10.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (St. Rosdiana binti Abdul Hamid) dengan Tergugat (Jakariah bin H. Muhammad) yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2002 di Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompus;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jakariah bin H. Muhammad) terhadap Penggugat (St. Rosdiana binti Abdul Hamid);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan pada posita nomor 8 huruf a yaitu setelah menikah dengan perempuan tersebut, selama 2 bulan sebelum berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat jarang pulang dan lebih sering di rumah isteri barunya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat nomor Kk.19.05//7/PW.01/57/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Saksi:

1. Syamsudin bin Himi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Napa RT 002 RW 001 Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam sekitar pertengahan tahun 2002 di Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Penggugat yang bernama Armansyah bin Abdul Hamid karena pada saat itu bapak kandung dan kakek kandung Pengugat sudah meninggal dunia;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali nikah dan Tergugat dengan jelas dan beruntun/tidak berselang waktu serta tanpa diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Ahmad bin Mustakim dan Ibrahim bin Syamsul;
- Bahwa saksi mengetahui ada mahar yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, P3N Desa Nangatumpu yang bernama H. Mansyur hadir dan administrasi sudah lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bima;

2. Kahrudin bin A. Rajak, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Napa RT 001 RW 001 Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilaksanakan secara Islam sekitar pertengahan tahun 2002 di Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Penggugat yang bernama Armansyah bin Abdul Hamid karena pada saat itu bapak kandung dan kakek kandung Pengugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali nikah dan Tergugat dengan jelas dan beruntun/tidak berselang waktu serta tanpa diwakilkan kepada orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Ahmad bin Mustakim dan Ibrahim bin Syamsul;
 - Bahwa saksi mengetahui ada mahar yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, P3N Desa Nangatumpu yang bernama H. Mansyur hadir dan administrasi sudah lengkap;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bima;
3. Suriati binti M. Ali, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Nangatumpu RT 001, Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp



Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak umur anak yang pertama 3 tahun sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali saat saksi berkunjung ke rumah mereka dan yang terakhir terjadi saat Penggugat dan Tergugat mengadakan acara sunatan anak yang kedua;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi dan Ketua RT setempat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

4. St. Hajar binti Abdurrahman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nangatumpu RT 001 Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak kelahiran anak kedua sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2016;
- Bahwa saksi bersama orang tua Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi

terhadap perkara ini tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam di Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu pada tanggal 09 April 2002;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dan hingga saat ini tidak ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut telah didaftar melalui P3N Desa Nangatumpu akan tetapi sampai saat ini Penggugat belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompus, sedangkan Penggugat membutuhkan Akta Nikah untuk keperluan mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah rumah;
- Bahwa Penggugat mohon dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) surat dan 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat yang telah bermeterai sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompus sebagai landasan yuridis Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat adalah Syamsudin bin Himi, Kaharudin bin A. Rajak, Suriati binti M. Ali dan St. Hajar binti Abdurrahman. Keempat orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan keempat orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 April 2002 di Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu dengan wali nikah adik kandung

Penggugat yang bernama Armansyah bin Abdul Hamid karena pada saat itu bapak kandung dan kakek kandung Penggugat sudah meninggal dunia;

2. Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung masing-masing oleh wali nikah dan Tergugat dengan jelas dan beruntun/tidak berselang waktu serta tanpa diwakilkan kepada orang lain;

3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Ahmad bin Mustakim dan Ibrahim bin Syamsul dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka serta keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu meskipun telah didaftar melalui P3N Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun kemudian sering terjadi pertengkaran hingga telah pisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) yaitu sejak bulan April 2016;
9. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa mengenai wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama Armansyah bin Abdul Hamid karena pada saat itu bapak kandung dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia tidak bertentangan dengan hukum (sah) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam kitab *l'anut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat meskipun telah dilaporkan melalui P3N Desa setempat sebagai bukti tidak adanya Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat bukanlah karena kesengajaan/kelalaian Penggugat dengan Tergugat sedangkan ternyata pernikahan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan dan pengesahan nikah diajukan untuk mengurus perceraian merupakan alasan untuk mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf a dan huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (St. Rosdiana binti Abdul Hamid) dengan Tergugat (Jakariah bin H. Muhammad) yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2002 di Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri

atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (St. Raosdiana binti Abdul Hamid) dengan Tergugat(Jakariah bin H. Muhammad) yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2002 di Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
4. Menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat (Jakariah bin H. Muhammad) terhadap Penggugat (St. Rosdiana binti Abdul Hamid);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Drs. Aswad sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusydia Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 540.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)